



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Djasuli Bin Jasimo Alm
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 12 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pertahanan Rt.03, Rw.03, Kec Bancaran,  
Kabupaten Bangkalan :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Fahmi Bin Abd. Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. perpanjangan Ketua Pengadila Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa MOH DJASULI BIN JASIMO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas tombakan nomor togel  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih dan pink
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - Dompot yang berisi uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH DJASULI BIN JASIMO (ALM)** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jl. Pertahanan Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara".** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib saat saksi Syaiful Nur Arifin, S.H. dan saksi Panji Marga Satyaji (Anggota SatReskrim Polres Bangkalan) sedang melaksanakan kring serse di sekitar lapangan kerapian sapi yang beralamat di Jl. Pertahanan Kab. Bangkalan, para saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di sebuah warung kopi terdapat terdakwa yang sedang melakukan judi togel (toto gelap) jenis SG (singapura). Selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk-duduk di kursi kayu Panjang yang letaknya di luar warung kopi yang mana saat itu sedang menunggu pembeli atau penombok yang akan membeli nomor togel jenis SG (singapura);

Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- a 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih dan pink
- b 1 (satu) lembar kertas tombakan nomor togel
- c Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- d Uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku, berperan sebagai pengecer sekaligus penombok dari permainan togel jenis SG (singapura).
- Bahwa terdakwa mengaku, permainan togel jenis SG (singapura) bisa dimainkan setiap hari dan nomor togel keluar setiap jam 18.00 Wib dengan menggunakan alat berupa handphone, kertas, pulpen, dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa yang terdakwa lakukan sebagai pengecer permainan togel jenis SG (singapura) yakni ;
  - a menerima pembelian nomor melalui SMS dengan nomor handphone 085330584596 dan ada juga yang memesan dengan cara mendatangi terdakwa secara langsung kemudian terdakwa mencatat dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas.
  - b Menyetorkan nomor pembeli atau penombok yang sudah terdakwa rekap sebelumnya menggunakan handphone terdakwa lalu menyetorkannya kepada bandar yakni Sdr. Kapid melalui SMS.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Memberikan uang pembeli atau penombok hasil judi dari bandar ketika ada pembeli atau penombok yang nomornya tepat dengan nomor yang keluar.
- Bahwa cara permainan togel jenis SG (singapura) yakni :
  - a Jika membeli 2 angka dari setoran Rp. 1.000,- penombok mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- jadi jika penombok membeli 2 angka dengan menyetorkan uang Rp. 10.000,- maka keuntungan yang didapatkan Rp. 600.000,-
  - b Jika membeli 3 angka dari setoran Rp. 1.000,- penombok mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- jadi jika penombok membeli 3 angka dengan menyetorkan uang Rp. 10.000,- maka keuntungan yang di dapatkan Rp. 3.000.000,-
  - c Jika membeli 4 angka dari setoran Rp. 1.000,- penombok mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000,- jadi jika penombok membeli 4 angka dengan menyetorkan uang Rp. 10.000,- maka keuntungan yang didapatkan Rp. 20.000.000,-
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa sebagai pengecer mendapatkan keuntungan jika nomor togel yang dipesan oleh pembeli atau penombok yang menombok kepada terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar secara online, karena dirinya diberi hasil oleh pembeli atau penombok yang menombok tersebut. Akan tetapi, jika nomor yang dipesan oleh pembeli atau penombok tidak sesuai dengan nomor yang keluar secara online, maka dirinya tidak mendapatkan keuntungan. Dan sebagai penombok sendiri dirinya mendapatkan keuntungan apabila nomornya cocok dengan nomor yang keluar secara online tersebut. Akan tetapi jika nomor yang dipesan atau tombokkan tidak sesuai dengan nomor yang keluar secara online maka dirinya juga tidak mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Syaiful Nur Arifin, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung kopi Jl Pertanahan Kabupaten Bangkalan
- Bahwa awalnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi di Jalan Pertanahan terdapat seorang yang telah melakukan perjudian Togel jenis Singapura, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama rekannya mendatangi lokasi warung tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kursi kayu panjang yang letaknya di luar warung dan posisi saksi menghadap ke barat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan berhasil menemukan 1 (satu) handphone merk Polytron warna putih dan pink, 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika membeli 2 (dua) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika membeli 3 (tiga) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku pengepul terdakwa menerima pembilan nomor dan setoran uang dari para penombok/ pembeli lain kemudian menyetorkan kepada bandar atas nama Kapid yang beralamat di desa Gedung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menerima penombok setiap hari mengikuti judi togel dari negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel negara Singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Panji Marga Satyaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan permainan judi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung kopi Jl Pertanahan Kabupaten Bangkalan
- Bahwa awalnya saksi Syaiful Nur Arifin telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi di Jalan Pertanahan terdapat seorang yang telah melakukan perjudian Togel jenis Singapura, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama rekannya mendatangi lokasi warung tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kursi kayu panjang yang letaknya di luar warung dan posisi saksi menghadap ke barat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan berhasil menemukan 1 (satu) handphone merk Polytron warna putih dan pink, 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika membeli 2 (dua) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika membeli 3 (tiga) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku pengepul terdakwa menerima pembilan nomor dan setoran uang dari para penombok/ pembeli lain kemudian menyetorkan kepada bandar atas nama Kapid yang beralamat di desa Gedungan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menerima penombok setiap hari mengikuti judi togel dari negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel negara Singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa melakukan permainan judi Togel pada hari Senin tanggal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung kopi Jl Pertanahan Kabupaten Bangkalan
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di kursi kayu panjang yang letaknya di luar warung dan posisi terdakwa menghadap ke barat sedang menunggu pembeli nomer togel kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Polytron warna putih dan pink, 1 (satu) lembar kertas tombakan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu jika membeli 2 (dua) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika membeli 3 (tiga) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku pengepul terdakwa menerima pembilan nomor dan setoran uang dari para penombok/ pembeli lain kemudian menyetorkan kepada bandar atas nama Kapid yang beralamat di desa Gedungan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menerima penombok setiap hari mengikuti judi togel dari negara Singapura;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel negara Singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Polytron warna putih dan pink;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas tombokan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung kopi Jl Pertanahan Kabupaten Bangkalan, awalnya saksi Syaiful Nur Arifin telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi di Jalan Pertanahan terdapat seorang yang telah melakukan perjudian Togel jenis Singapura, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama rekannya mendatangi lokasi warung tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kursi kayu panjang yang letaknya di luar warung dan posisi saksi menghadap ke barat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan berhasil menemukan 1 (satu) handphone merk Polytron warna putih dan pink, 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika membeli 2 (dua) angka dari setoran Rp.1000,- (seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan jika membeli 3 (tiga) angka dari setoran Rp.1000,- (seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka dari setoran Rp.1000,- (seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis togel keluaran Singapura tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





- 1 Barang Siapa;
- 2 Tanpa mendapat izin;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Moh Djasuli Bin Jasimo Alm**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2.Tanpa mendapat izin:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Moh Djasuli Bin Jasimo Alm melakukan perjudian dengan judi togel yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung kopi Jl Pertanahan Kabupaten Bangkalan, awalnya saksi Syaiful Nur Arifin telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi di Jalan Pertanahan terdapat seorang yang telah melakukan perjudian Togel jenis Singapura, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama rekannya mendatangi lokasi warung tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kursi kayu panjang yang letaknya di luar warung dan posisi saksi menghadap ke barat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan berhasil menemukan 1 (satu)



hanphone merk Polytron warna putih dan pink, 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika membeli 2 (dua) angka dari setoran Rp.1000,- (seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika membeli 3 (tiga) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis togel keluaran Singapur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Moh Djasuli Bin Jasimo Alm melakukan perjudian dengan judi togel yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung kopi Jl Pertanahan Kabupaten Bangkalan, awalnya saksi Syaiful Nur Arifin telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung kopi di Jalan Pertanahan terdapat seorang yang telah melakukan perjudian Togel jenis Singapura, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama rekannya mendatangi lokasi warung tersebut saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kursi kayu panjang yang letaknya di luar warung dan posisi saksi menghadap ke barat kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan berhasil menemukan 1 (satu) hanphone merk Polytron warna putih dan pink, 1 (satu) lembar kertas tombokan togel, uang tunai sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp.335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara permainan judi togel tersebut yaitu jika membeli 2 (dua) angka dari setoran Rp.1000,-



(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), dan jika membeli 3 (tiga) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka dari setoran Rp.1000,-(seribu rupiah) penombok mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis togel keluaran Singapuran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tombakan nomor togel bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan perjudian maka dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih dan pink, Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Dompot yang berisi uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bahwa barang bukti tersebut adalah uang maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh Djasuli Bin Jasimo Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas tombakan nomor togel  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Polytron warna putih dan pink
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - Dompot yang berisi uang tunai sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022, oleh kami, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13